

Pengaruh Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng

*Fellinda Aulia

Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

DOI: [10.46821/equity.v3i1.318](https://doi.org/10.46821/equity.v3i1.318)

ABSTRAK

Rendahnya kepatuhan membayar pajak di Surabaya dapat dilihat dari Laporan tingkat kepatuhan membayar pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng yang setiap tahunnya menurun. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dengan menguji Pengaruh Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kebijakan Tax Amnesty yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Dengan menggunakan uji hipotesis berupa uji t, uji F, uji variabel dominan. Sampel yang digunakan 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Hasil dari uji hipotesis terdapat pengaruh pada variabel pelayanan, sanksi perpajakan, kebijakan tax amnesty. Simpulan bahwa pelayanan, sanksi perpajakan, kebijakan tax amnesty dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

Kata kunci: Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kebijakan Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, KPP Pratama Surabaya Gubeng.

ABSTRACT

The low compliance of paying taxes in Surabaya can be seen from the report on the level of compliance with paying taxes at KPP Pratama Surabaya Gubeng which decreases every year. This study aims to obtain empirical evidence by testing the Effect of Services, Tax Sanctions, Tax Amnesty Policies that can improve the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Surabaya Gubeng. The method of this research is quantitative. By using hypothesis tests in the form of t-tests, F tests, dominant variable tests. A sample used by 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Surabaya Gubeng. The results of the hypothesis test have an influence on service variables, tax sanctions, tax amnesty policies. It concluded that services, tax sanctions, tax amnesty policies can improve the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Surabaya Gubeng.

Keywords: Service, Tax Sanctions, Tax Amnesty Policy, Individual Taxpayer Compliance, KPP Pratama Surabaya Gubeng.

How to Cite:

Aulia, F. (2022). Pengaruh Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 31-40. <https://doi.org/10.46821/equity.v3i1.318>.

*Corresponding Author:

Email: fellindaaulia03@gmail.com



This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang. Negara berkembang adalah suatu negara yang pendapatan rata-ratanya rendah, infrastruktur relatif masih terbelakang, dan indeks perkembangan manusia berada dibawah standar normal global. Negara berkembang dapat diartikan juga sebagai negara yang sedang membangun negaranya, baik dari segi infrastruktur, perekonomian, maupun kesejahteraan masyarakatnya Dwiatmono (2018).

Upaya agar Indonesia lepas dari status negara berkembang yaitu perlu adanya pembangunan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata Asnawi (2017). Untuk mewujudkannya maka negara membutuhkan dana yang cukup besar bersumber dari penerimaan negara di beberapa sektor. Menurut Zulaikha (2020) salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah pajak, yang merupakan komponen utama dari penerimaan negara yang semua totalnya dialokasikan dan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran dan pembangunan negara.

Rendahnya kepatuhan membayar pajak di Indonesia masih menjadi masalah utama yang harus segera dituntaskan secara merata, termasuk di kota-kota besar seperti di Surabaya yang merupakan kota terbesar nomor 2. Dalam daftar daerah gaji UMK tertinggi di Jawa Timur tahun 2021, kota Surabaya mendapat urutan pertama perolehan gaji UMK tertinggi di Jawa Timur. Dilansir dari artikel Anwar (2021) pada *website* www.moneykompas.com menuliskan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang UMK 2021. Berdasarkan data diatas Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK tertinggi di Jawa Timur tahun 2021 adalah Kota Surabaya, sebesar Rp. 4.300.479,19. Menurut, Rahma (2017) Jadi semakin tinggi UMK yang dimiliki suatu daerah maka semakin banyak wajib pajak yang mempunyai kewajiban dalam membayarkan pajaknya. Namun nyatanya pendapat ini tidak dapat membuktikan bahwa pendapatan yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Permasalahan rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat di lihat di salah satu kantor pelayanan pajak di Surabaya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng dengan dapat dibuktikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya Gubeng Tahun 2017-2021

No.	Tahun Pajak	Jumlah WPOP Terdaftar	SPT yang Disampaikan	Persentase
1.	2017	32.761	26.627	81,2 %
2.	2018	35.420	30.723	85,4 %
3.	2019	38.371	17.879	46,5 %
4.	2020	28.120	17.273	61,4 %
5.	2021	52.194	4.117	7,88 %

Sumber: KPP Pratama Surabaya Gubeng

Berdasarkan Tabel 1 Laporan perbandingan jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT selama tahun 2017-2021 menunjukkan perolehan persentase pada tahun 2017 sebesar 81,2 %, tahun 2018 sebesar 85,4 %, tahun 2019 sebesar 46,5 %, tahun 2020 sebesar 61,4 %, tahun 2021 sebesar 7,88%. Dari uraian diatas bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng dari tahun 2017-2021 menurun setiap tahunnya.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, pengaruh pelayanan menurut Muhroni (2018) dalam memenuhi kewajiban pajaknya sangat diperlukan bagi wajib pajak mendapatkan pelayanan yang baik serta berkualitas dari petugas pajak atau fiskus dapat memupuk kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan juga oleh Paot (2022), Leviana (2022), Harahap (2021), Syafira (2021) yang mana pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang kedua, pengaruh sanksi perpajakan. Menurut Nafia (2021) dalam penelitiannya, dengan adanya sanksi perpajakan yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak maka, wajib pajak akan patuh membayar bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Beberapa hasil penelitian dari Ika (2020), Atarwaman (2020), Fadil (2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang ketiga, pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty*. Dalam penelitian Sa'adah (2018) menyatakan, pemberian kebijakan *tax amnesty* dianggap sebagai upaya pemerintah yang paling tepat untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, serta mampu menarik kembali dana warga negara Indonesia yang tersimpan di luar negeri. Beberapa hasil penelitian dari Ridhawati (2020), Fidiana (2021), menunjukkan bahwa kebijakan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penelitian terdahulu diatas menyebutkan dalam penelitiannya memperoleh hasil adanya pengaruh pelayanan, sanksi perpajakan, dan kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun beberapa penelitian menyatakan sebaliknya. Dalam penelitian Abidah (2018), Tulenan dkk. (2017), Anik (2019), Zahra dkk. (2020), Nur (2018) diperoleh hasil bahwa pelayanan, sanksi perpajakan dan kebijakan *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, oleh karena itu peneliti bermaksud menjadikan masalah tersebut sebagai topik yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul "Pengaruh Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng".

METODE PENELITIAN

Lokasi obyek penelitian yang digunakan berada di KPP Pratama Surabaya Gubeng yang beralamat di Jalan Sumatera No. 22-24, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Waktu

Penelitian lama penelitian ini dimulai tanggal 15 Juni – 24 Juni 2022 berdasarkan ijin penelitian yang telah diberikan melalui verifikasi <https://eriset.pajak.go.id>. Dalam mendapatkan data peneliti menggunakan sumber data primer yaitu dengan menyebarkan kuisioner ke wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Gubeng dengan besar sampel 100 responden. Besar sampel dapat ditemukan dengan cara menghitung menggunakan rumus slovin, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Rumus slovin, } n &= \frac{N}{1 + (N)(e)^2} \\ n &= \frac{52.194}{1 + (52.194)(0,1)^2} \\ &= 99,808 = 100 \text{ sampel (responden)}\end{aligned}$$

Analisis Data

Dalam menguji hipotesis-hipotesis penelitian ini, maka menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dengan, persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- a = Konstanta (nilai Y apabila X=0)
- b₁ = Koefisien Pelayanan
- b₂ = Koefisien Sanksi Perpajakan
- b₃ = Koefisien Kebijakan Tax Amnesty
- X₁ = Pelayanan
- X₂ = Sanksi Perpajakan
- X₃ = Kebijakan Tax Amnesty
- e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji t (Parsial)

Tabel 1. Uji t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.777	.978		8.428	.000
	Pelayanan	.673	.067	.712	10.024	.000
	Sanksi Pajak	.362	.055	.513	5.913	.000
	Tax Amnesty	.609	.076	.631	8.049	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah, 2022

Tabel 2. Uji F (Simultan)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	295.860	3	98.620	41.217	.000 ^b
	Residual	229.700	96	2.393		
	Total	525.560	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan, Pelayanan

Sumber: Data diolah peneliti dengan SPSS 26, 2022

Hipotesis

- Pada variabel pelayanan nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai t-hitung $>$ t-tabel sebesar $10,024 > 1,985$. Dapat dinyatakan bahwa variabel pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng.
- Pada variabel sanksi perpajakan nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai t-hitung $>$ t-tabel sebesar $5,913 > 1,985$. Dapat dinyatakan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng.
- Pada variabel pelayanan nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai t-hitung $>$ t-tabel sebesar $8,049 > 1,985$. Dapat dinyatakan bahwa variabel pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

Hipotesis

Berdasarkan Tabel 2 f-hitung sebesar 41,217 dengan tingkat signifikan 0,000 syarat hasil uji f dapat dinyatakan simultan jika (f hitung $>$ f tabel) dan tingkat signifikansi $< 0,05$ maka diperoleh nilai f-hitung ($41,217 > 2,70$) dan nilai sig ($0,000 < 0,05$). Dapat dinyatakan bahwa variabel pelayanan, sanksi perpajakan, kebijakan tax amnesty berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng, sehingga pada Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel pelayanan, sanksi perpajakan, kebijakan tax amnesty berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng, sehingga H_2 diterima dan H_0 ditolak.

Hasil Variabel Dominan

Berdasarkan data statistik pada Tabel 4.15 diketahui bahwa variabel independen yang memiliki nilai *standardized coefficients beta* terbesar adalah variabel pelayanan (X_1) dengan nilai koefisien beta sebesar 0,712 atau 71,2%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelayanan berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Sehingga H_3 ditolak dan H_0 diterima.

Tabel 3. Variabel Dominan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.777	.978		8.428	.000
Pelayanan	.673	.067	.712	10.024	.000
Sanksi Perpajakan	.362	.055	.513	5.913	.000
Kebijakan Tax Amnesty	.609	.076	.631	8.049	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Diolah, 2022

Pembahasan

H₁: Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan bahwa H₁ diterima bahwa variabel pelayanan, sanksi perpajakan, kebijakan tax amnesty berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

H₂: Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Berdasarkan hasil uji F yang telah dilakukan, dapat dinyatakan H₂ diterima variabel pelayanan, sanksi perpajakan, kebijakan tax amnesty berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng, Dapat disimpulkan jika pelayanan, sanksi perpajakan, kebijakan tax amnesty yang dilaksanakan oleh petugas pajak (fiskus) kepada wajib pajak orang pribadi dengan baik maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat.

H₃: Kebijakan *Tax Amnesty* memiliki pengaruh dominan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Berdasarkan hasil tabel t diperoleh nilai *standardized coefficients beta* terbesar adalah variabel pelayanan (X₁) sebesar 0,712 sehingga H₃ ditolak karena nilai *standardized coefficients beta* pada variabel kebijakan tax amnesty (X₃) sebesar 0,631 < dari 0,712 variabel pelayanan (X₁). Dengan demikian bahwa variabel yang berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng adalah variabel pelayanan (X₁), hasil uji dominan tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu dari Muniroh, (2021) dalam penelitiannya menyatakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Biak, Papua adalah variabel kebijakan *tax amnesty*. Adapun penelitian lain yang mendukung peneliti untuk mengambil keputusan hipotesis menyatakan variabel kebijakan *tax amnesty* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari penelitian Putu dkk. (2021) kebijakan *tax amnesty* dapat menambah jumlah wajib pajak terdaftar, sehingga seterusnya wajib pajak tersebut bisa mulai membayar pajak, mampu mendorong masyarakat untuk

memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pengungkapan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT. Namun hasil uji dominan yang ini sejalan dengan penelitian Sanny (2021) yang menyatakan bahwa variabel pelayanan memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena jika pelayanan yang baik diberikan oleh petugas pajak (fiskus) kepada wajib pajak orang pribadi maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat. Hasil uji dominan pada penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Suryadi, dalam Husaini dkk. (2020) yang menyatakan Standar kualitas pelayanan prima kepada Wajib Pajak akan terpenuhi bilamana Sumber Daya Manusia melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dalam kondisi Wajib Pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka cenderung akan melaksanakan kewajiban.

SIMPULAN

Hasil uji hipotesis secara parsial dinyatakan bahwa variabel pelayanan, sanksi perpajakan, kebijakan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Hasil uji hipotesis secara simultan ketiga variabel independen saling berpengaruh simultan (Bersama-sama) dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Hasil uji variabel dominan, variabel pelayanan merupakan faktor utama yang mendorong Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, G. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak pada KPP Pratama Pare-Pare. *Skripsi*. Universitas Muslim Indonesia.
- Aprilia, F. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA*, 10(10).
- Asnawi, H. S., & Mukhlisin, A. (2017). Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Axel, M. A. (2019). Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi STIESIA*, 10(11).
- Dwiatmono, S. (2018). Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

- Ernest, S. (2021). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Ketintang Surabaya Selatan. *Journal of Sustainability Business Research Universitas PGRI Adi Buana Surabaya*, 2(4).
- Fadil, M. (2021). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Watampone. *E-jurnal Ekonomi Universitas Muslim Indonesia*, 5(2).
- Hubu, A., Indriyani, N., & Hasti, A. (2020). Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Barat. *E- Jurnal Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar*, 1(3).
- Ika, Abrar, T. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak, Sadar Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga). *E-Jurnal Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang*, 3(1).
- Leviana, Martha. (2022). Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(8).
- Manurung, S. M. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kota Batam. *Skripsi. Universitas Putera Batam*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta. CVAndi.
- Muhroni. (2018). Pengaruh Program *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis UST*, 1(8).
- Muniroh. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Program *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Biak-Papua). *Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara Malang*.
- Nafia, Z., Sopi, & Novandalina, A. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati. *Jurnal Akuntansi*, 13(2).
- Paot, N. B. (2022). Kepercayaan Publik, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Daerah Bantul). *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1).

- Rahayu, K. S. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Rahma, S. E. (2017). Pengaruh Pembayaran Pajak Menggunakan Metode *E-Billing* dan Manual Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Mojokerto. *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*, 9(4).
- Ridhawati, R., Soedjatmiko., & Rahmi, A. (2020). Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Banjarmasin. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(2).
- Rita. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Rizki, I. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3).
- Sa'adah, N. (2018). Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Berdasarkan Keadilan yang Mendukung Iklim Investasi Indonesia.
- Sanny, G. E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Sholichah, & Nur, S. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak), Motivasi Membayar Pajak, Self Assessment, Tingkat Pendapatan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. CV. Alfabeta.
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Samsat Kabupaten Tebo). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1).

- Susanti, Y., & Suhono, S. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(11).
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Wasila, L. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penerapan *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak) Menurut Konsep Siyasah Syariyyah Maliyah.
- Zahra, Syayyidah, & H. (2020). Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya.